



PUTUSAN
NOMOR : 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Purwanto
Pangkat/NRP : Prada Mar/ 121623
Jabatan : Anggota Yon Zeni 1 Marinir
Kesatuan : Yon Zeni 1 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Yonzeni-1 Mar Cilandak Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni-2 Mar selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/IX/2017 tanggal 4 September 2017
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/67/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dari Dan Yonzeni-2 Mar

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor : R/174/X/2018 tanggal 5 Nopember 2018.

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pom Lantamal III Nomor: BP-57/A-17/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Banpur-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/258/X/2018 tanggal 2 Nopember 2018.

3. Penunjukan Hakim Nomor : Tap/203/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/203/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/203/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018..

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/258/X/2018 tanggal 2 Nopember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ketidakhadiran tanpa ijin”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tanahan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/38/VI11/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

2). 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzeni-2 Mar atas nama Prada Mar Rudi Purwanto NRP 121623 Jabatan Ta Caraka Zeni-2 Mar Kesatuan Yonzeni-2 Mar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

3). 1(satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri dari Ankum Danyonzeni-2 Mar Jakarta Nomor R/46A/111/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

4). 1(satu) lembar Surat Berita Acara Menyerahkan diri ke Danyonzeni- 2 Mar Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Terdakwa akan berdinis dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/258/X/2018 tanggal 2

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Mako Yonzeni-2 Mar di Jakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada Mar Rudi Purwanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmatam PK 35/2 pada tahun 2015 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld/Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Marinir pada tahun 2015 di Kodikal Surabaya dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan dan dipindahtugaskan di Yonzeni-2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 121623.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang THTI sejak tanggal tanggal 31 Juli 2017.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena takut kehidupan bayangan orientasi Mess Tidur Dalam (TD).
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berada di Banten Jawa Barat, Kerawang, Indramayu untuk melakukan kegiatan mengikuti rombongan pengajian dari Masjid ke Masjid.
- e. Bahwa Saksi-1 (Letda Mar Cristian Major HS) dan Saksi-2 (Pelda Mar Nanang Purnomo) tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
- f. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- h. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzeni-2 Mar dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib diantar oleh Orang Tua (Bapak) dan Om Terdakwa menghadap Saksi-1 (Letda Mar Cristian Major HS) untuk diproses dan dimintajiketerangan.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Cristian Major. H.S.
Pangkat,NRP : Letda Mar/ 21143/P
Jabatan : Danton 1 Zikon
Kesatuan : 1 Zikon Yonzeni-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 18 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : TD Mess Perwira Samudra Cilandak KKO Jakarta.

- Menimbang : Bahwa Letda Mar Cristian Major HS (Saksi-1) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan sedang mengikuti Diksarcab Zeni TNI AD TA. 2018 di Pusdiklat TNI AD Bandung berdasarkan surat Danyon Zeni 1 Marinir Nomor :B/230/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan di Persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU no.31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di Persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Letda Mar Cristian Major HS (Saksi-1) kenal dengan Prada Mar Rudi Purwanto (Terdakwa) sekira bulan Oktober pada tahun 2016 berdinis di Yonzeni-2 Mar Jakarta dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 31 Juli 2017.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena takut akan orientasi kehidupan di Mess Tidur Dalam (TD).
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian yang dilakukan oleh Staf 1 Pasintel Yonzeni-2 Mar ketempat-tempat sekitar Kesatrian Cilandak namun, Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzeni-2 Mar dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib menghadap Saksi-1 (Letda Mar Cristian Major HS) untuk diproses dan dimintai keterangan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggl 28 Agustus 2017, yang benar adalah tanggal 29 Agustus 2017.
- Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi, dikarenakan Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nanang Purnomo
Pangkat,NRP : Pelda Mar, 89440
Jabatan : Bama Kompi Zikon
Kesatuan : Yonzeni-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 17 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal

: Dukuh Sentro Gg. 8 A No.34 A
Rt.005/002 Surabaya Jawa Timur.

Menimbang : Bahwa Pelda Mar Nanang Purnomo (Saksi-2) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan sedang melaksanakan Pam Angkasa Pura II di Lombok berdasarkan surat Danyon Zeni 1 Marinir Nomor :B/231/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan di Persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU no.31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di Persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Mar Nanang Purnomo (Saksi-2) kenal dengan Prada Mar Rudi Purwanto (Terdakwa) sekira bulan Oktober pada tahun 2016 di kesatuan Yonzeni-2 Mar Jakarta dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 31 Juli 2017.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa kesatuan Yonzeni-2 Mar telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Jakarta, menelepon handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan tempat-tempat yang didatangi Terdakwa, namun tidak dapat diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzeni-2 Mar dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 19.3.0 Wib menghadap Saksi-1 (Letda Mar Cristian Major HS) untuk diproses dan dimintai keterangan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 28 Agustus 2017, yang benar adalah tanggal 29 Agustus 2017.
- Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi, dikarenakan Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Mar Rudi Purwanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmatam PK 35/2 pada tahun 2015 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Marinir pada tahun 2015 di Kodikal Surabaya dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan dan dipindah tugaskan di Yonzeni-2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 121623.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 31 Juli 2017 setelah Terdakwa turun melaksanakan jaga di Kesatrian Marinir Cilandak.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena Terdakwa takut bayangan kehidupan orientasi Mess Tidur Dalam (TD), karena selama Terdakwa dinas Jaga sering melihat tindak kekerasan dalam masa orientasi.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berpindah-pindah tempat antara lain berada di Banten, Kerawang, Indramayu, Purwokerto dan Jakarta untuk melakukan kegiatan mengikuti rombongan pengajian dari Masjid ke Masjid.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan bagi anggota yang akan meninggalkan Satuan harus melalui prosedur perijinan dengan mengajukan surat secara berjenjang dari Danru, Danton, Danki dan terakhir Danyon, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tugas-tugas Terdakwa dilaksanakan oleh anggota lain, sehingga tugas pokok Satuan menjadi terhambat.

10. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 saat Terdakwa berada di Stasiun Purwokerto Terdakwa menelpon orangtua Terdakwa dengan meminjam HP tukang ojek, kemudian Terdakwa dijemput oleh Orangtua Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa menyatakan keinginannya untuk kembali ke Kesatuan kepada orangtuanya.

12. Bahwa kemudian Terdakwa menginap di rumah orangtuanya selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya berangkat ke Jakarta.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh orangtua dan Paman Terdakwa menghadap Saksi-1.

14. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan Yon zen-1 Marinir, Terdakwa langsung ditahan dan diproses hukum.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan dalam daftar absensi di Kesatuan tertulis TK (Tanpa Keterangan).

17. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2017 atau kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut, adalah kurang dari tiga puluh hari.

18. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

19. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum Pernah dijatuhi pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

21. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pembersihan di Aceh tahun 2004 sampai dengan tahun 2006

22. Bahwa atas penuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta akan berdinas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/38/VI11/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzeni-1 Mar atas nama Prada Mar Rudi Purwanto NRP 121623 Jabatan Ta Caraka Zeni-1 Mar Kesatuan Yonzeni-1 Mar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Ag.ustus 2017.

c. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri dari Ankum Danyonzeni-1 Mar Jakarta Nomor R/46/VI11/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

d. 1(satu) lembar Surat Berita Acara Menyerahkan diri ke Danyonzeni-1 Mar Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

Mengenai :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/38/VI11/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzeni-1 Mar atas nama Prada Mar Rudi Purwanto NRP 121623 Jabatan Ta Caraka Zeni-1 Mar Kesatuan Yonzeni-1 Mar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

c. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri dari Ankum Danyonzeni-1 Mar Jakarta Nomor R/46/VI11/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

d. 1(satu) lembar Surat Berita Acara Menyerahkan diri ke Danyonzeni-1 Mar Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan selama 29 (dua puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 dengan diberitanda tanpa keterangan (TK) yang ditandatangani Komandan Batalyon Zeni-1 Marinir Kompni Zikon Kapten Marinir NRP 19094/P, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Mar Rudi Purwanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmatam PK 35/2 pada tahun 2015 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan jurusan kecabangan Marinir pada tahun 2015 di Kodikal Surabaya dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan dan dipindah tugaskan di Yonzeni-2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 121623.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 setelah Terdakwa turun melaksanakan jaga di Kesatrian Marinir Cilandak.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena Terdakwa takut bayangan kehidupan orientasi Mess Tidur Dalam (TD), karena selama Terdakwa dinas Jaga sering melihat tindak kekerasan dalam masa orientasi.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berpindah-pindah tempat antara lain berada di Banten, Kerawang, Indramayu, Purwokerto dan Jakarta untuk melakukan kegiatan mengikuti rombongan pengajian dari Masjid ke Masjid.
5. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan bagi anggota yang akan meninggalkan Satuan harus melalui prosedur perijinan dengan mengajukan surat secara berjenjang dari Danru, Danton, Danki dan terakhir Danyon, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tugas-tugas Terdakwa dilaksanakan oleh anggota lain, sehingga tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
10. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2017 saat Terdakwa berada di Stasiun Purwokerto Terdakwa menelpon orangtua Terdakwa dengan meminjam HP tukang ojek, kemudian Terdakwa dijemput oleh Orangtua Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa menyatakan keinginannya untuk kembali ke Kesatuan kepada orangtuanya.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menginap di rumah orangtuanya selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya berangkat ke Jakarta.

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh orangtua dan Paman Terdakwa menghadap Saksi-1.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan Yon zen-1 Marinir, Terdakwa langsung ditahan dan diproses hukum.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indo'nesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan dalam daftar absensi di Kesatuan tertulis TK (Tanpa Keterangan).

17. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2017 atau kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut, adalah kurang dari tiga puluh hari.

18. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

19. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum Pernah dijatuhi pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

21. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pembersihan di Aceh tahun 2004 sampai dengan tahun 2006

22. Bahwa benar atas pernuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta akan berdinas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berdinas lebih baik lagi. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Mar Rudi Purwanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikmatam PK 35/2 pada tahun 2015 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld/Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Marinir pada tahun 2015 di Kodikal Surabaya dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan dan dipindahtugaskan di Yonzeni-2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 121623.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Banpur-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa Rudi Purwanto sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada Mar NRP 121623. Kesatuan Yonzeni-1 Mar Jakarta yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

4. Bahwa benar para Saksi mengetahui sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI, belum ada putusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

5. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan menggunakan pakaian militer dilengkapi dengan atribut satuan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 31 Juli 2017 setelah Terdakwa turun melaksanakan jaga di Kesatrian Marinir Cilandak.

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena Terdakwa takut bayangan kehidupan orientasi Mess Tidur Dalam (TD), karena selama Terdakwa dinas Jaga sering melihat tindak kekerasan dalam masa orientasi.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berpindah-pindah tempat antara lain berada di Banten, Kerawang, Indramayu, Purwokerto dan Jakarta untuk melakukan kegiatan mengikuti rombongan pengajian dari Masjid ke Masjid.

4. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan bagi anggota yang akan meninggalkan Satuan harus melalui prosedur perijinan dengan mengajukan surat secara berjenjang dari Danru, Danton, Danki dan terakhir Danyon, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tugas-tugas Terdakwa dilaksanakan oleh anggota lain, sehingga tugas pokok Satuan menjadi terhambat.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2017 saat Terdakwa berada di Stasiun Purwokerto Terdakwa menelpon orangtua Terdakwa dengan meminjam HP tukang ojek, kemudian Terdakwa dijemput oleh Orangtua Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa menyatakan keinginannya untuk kembali ke Kesatuan kepada orangtuanya.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menginap di rumah orangtuanya selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya berangkat ke Jakarta.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh orangtua dan Paman Terdakwa menghadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Yonzeni-2 Mar berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

3. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa merasa ketakutanbayangan kekerasan dalam masa orientasi di Kesatuannya yang Terdakwa rasakan saat Terdakwa melaksanakan dinas Jaga Kesatrian Marinir di Cilandak.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir 5 dan Sumpah Prajurit butir 2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Yonzeni-1 Marinir Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tanahan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa mengakui telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang berjiwa kesatria dengan secara jujur mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
5. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Dan setelah mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/38/VI11/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzeni-1 Mar atas nama Prada Mar Rudi Purwanto NRP 121623 Jabatan Ta Caraka Zeni-2 Mar Kesatuan Yonzeni-2 Mar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

c. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri dari Ankum Danyonzeni-1 Mar Jakarta Nomor R/46/VI11/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

d. 1(satu) lembar Surat Berita Acara Menyerahkan diri ke Danyonzeni-1 Mar Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rudi Purwanto, Pangkat Prada Mar NRP 121623, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/38/VI11/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzeni-1 Mar atas nama Prada Mar Rudi Purwanto NRP 121623 Jabatan Ta Caraka Zeni-2 Mar Kesatuan Yonzeni-1 Mar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri dari Anjum Danyonzeni-1 Mar Jakarta Nomor R/46/VI11/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

d. 1(satu) lembar Surat Berita Acara Menyerahkan diri ke Danyonzeni-1 Mar Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela SS, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin, S.H Kapten Chk NRP 2920152031268 Panitera Pengganti, Dede Andriawan,S.ST.Han, S.IP., S.H. Lettu Chk NRP 11120028680788 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela SS, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Dede Andriawan,S.ST.Han, S.IP., S.H.
Lettu Chk NRP 11120028680788

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor: 203-K/PM II-08/AL/XI/2018